



SALINAN

**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,**

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabat hidup dan kehidupannya;

b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka perlu diselenggarakan usaha kesejahteraan dengan pemberian jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

c. bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

6

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Desa adalah desa dan desa adat di Wilayah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-sul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dengan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dan perimbangan yang diterima Kabupaten yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat desa yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan berupa uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes bersumber dari ADD;
13. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta program Jaminan Kesehatan memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setelah membayar iuran jaminan kesehatan.
14. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
16. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur dalam rangka kepesertaan program Jaminan Kesehatan.
17. Aparat Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian jaminan Kesehatan Aparat Desa diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. kegotongroyongan;

- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. kepesertaan bersifat wajib;

Pasal 3

Tujuan pemberian jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah :

- a. terpeliharanya kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan optimal;
- b. meningkatnya kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya.

Pasal 4

Ruang lingkup jaminan kesehatan meliputi :

- a. pemberian jaminan kesehatan;
- b. penyelenggara jaminan kesehatan;
- c. peserta dan kepesertaan jaminan kesehatan;
- d. iuran kepesertaan jaminan kesehatan; dan
- e. manfaat jaminan kesehatan.

BAB III

PENYELENGGARA DAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara Jaminan Kesehatan

Pasal 5

Penyelenggara jaminan kesehatan adalah BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua

Peserta Jaminan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu Aparat Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan peserta yang tergolong sebagai Pekerja Penerima Upah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

- (3) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 1 (satu) orang suami/istri, dan anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (4) Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan kriteria:
 - a. tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan
 - b. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. pensiunan Tentara Nasional Indonesia ;
 - c. pensiunan Polisi Republik Indonesia;
 - d. suami atau istri dari seorang berstatus PNS;
 - e. suami atau istri dari seorang berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - f. suami atau istri dari seorang berstatus anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Perangkat Desa;
 - h. suami atau istri dari seorang berstatus Pejabat Negara penerima tunjangan jaminan kesehatan; dan
 - i. pegawai Pemerintah Desa yang tidak berstatus sebagai Perangkat Desa

Bagian Ketiga

Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Pasal 7

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Aparat Desa wajib diikuti oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa di seluruh Kabupaten Banyumas.

Bagian Keempat
Pendaftaran Peserta

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan secara kelompok.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual pada BPJS Kesehatan setempat.

Paragraf 2
Persyaratan Pendaftaran

Pasal 9

Persyaratan pendaftaran BPJS Kesehatan meliputi:

1. mengisi formulir yang tersedia di BPJS Kesehatan setempat;
2. foto Copy KTP Aparat Desa;
3. foto Copy KK Aparat Desa;
4. foto Copy KTP Istri/Suami Aparat Desa;
5. foto Copy Surat Nikah (bagi yang sudah menikah);
6. foto Copy Akte Kelahiran Anak untuk maksimal 3 Anak;
7. foto Copy SK Pengangkatan Aparat Desa; dan
8. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan setempat.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Berkas persyaratan peserta sebagaimana dimaksud Pasal 9 untuk 1 (satu) Pemerintah Desa diserahkan langsung oleh perwakilan Aparat Desa kepada petugas BPJS Kesehatan setempat.
- (2) Untuk kelancaran proses pendaftaran dan pembayaran iuran dapat dibentuk Koordinator BPJS Kesehatan pada tiap-tiap kecamatan yang berasal dari Perangkat Desa salah satu desa pada kecamatan bersangkutan.
- (3) Koordinator BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) difasilitasi oleh BPJS Kesehatan setempat.



BAB IV IURAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 11

Dalam mengikuti Program Jaminan Kesehatan, besaran iuran dihitung dan ditetapkan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan penghasilan tetap Aparat Desa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 12

- (1) Iuran dibayarkan dengan cara menyetorkan ke rekening tertentu.
- (2) Rekening tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V MANFAAT JAMINAN KESEHATAN

Pasal 13

- (1) Aparat Desa yang telah membayar iuran berhak mendapatkan manfaat jaminan kesehatan.
- (2) Manfaat kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan melalui mekanisme yang ditetapkan BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan wajib memberikan layanan dan memenuhi hak Aparat Desa sebagai peserta program jaminan kesehatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MASA BERLAKU KEPESERTAAN

Pasal 15

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Aparat Desa berlaku selama yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

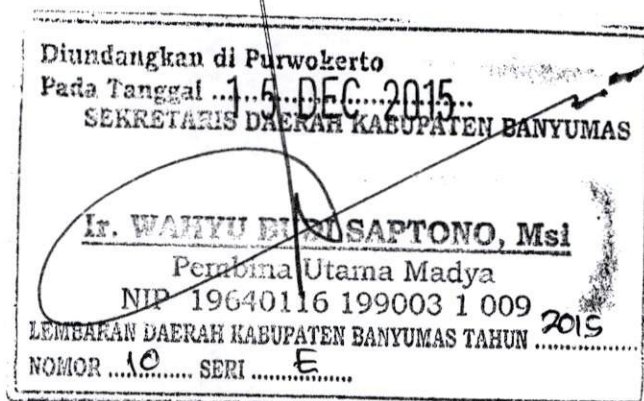
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **15 DEC 2015**

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS

a.n. 
SUGENG AMIN, SH., MH.
NIP. 19670128 199302 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (7/2015)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG JAMINAN KESEHATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dalam Peraturan Daerah ini disebut Aparat Desa merupakan bagian dari rakyat, juga berhak untuk mendapatkan jaminan sosial bagi dirinya dan keluarganya. Perhatian Pemerintah Daerah terhadap kesejahteraan Aparat Desa dengan pemberian jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan diharapkan akan memacu semangat dan motivasi kerja Aparat Desa dalam pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat, karena secara psikologis Aparat Desa akan lebih fokus jika kebutuhan dasarnya, dalam hal ini jaminan kesehatan bagi dirinya sendiri beserta keluarganya sudah terjamin.

Ditinjau dari sisi manapun Aparat Desa adalah representasi dari pemerintah, serta ujung tombak dan garda terdepan dalam setiap kegiatan pemerintah baik Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Aparat Desa dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah ini dapat memberikan kekuatan dan kepastian hukum bagi kepesertaan BPJS Kesehatan Aparat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas

77